

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
PELATIHAN ADVOKAT TAHUN 2010**

I. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. bahwa Pelatihan Advokat merupakan suatu kegiatan untuk mendukung kemampuan Anggota Polri dalam mengemban fungsi advokasi, dalam tugas pemberian bantuan dan nasehat hukum serta bertindak selaku kuasa hukum untuk kepentingan Institusi, Anggota Polri, PNS, dan Keluarga Polri;
- b. pelatihan Advokat ini juga merupakan suatu media untuk berdiskusi dengan para ahli hukum khususnya para advokat senior yang nantinya diharapkan diperoleh hasil yang sangat bermanfaat bagi Anggota Polri khususnya yang melaksanakan fungsi advokasi di lingkungan Polri;

2. Dasar

- a. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 Lampiran "N" tentang OTK dan DSP Divbinkum Polri;
- b. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. DIPA Divbinkum Polri T.A. 2010 Nomor 0014/060-011/-/2010, tanggal 31 Desember 2009;
- d. Surat Perintah Kadivbinkum Polri Nomor: Sprin/470/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010 tentang penunjukan sebagai panitia Pendidikan Khusus Profesi Advokat T.A. 2010; dan
- e. Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat antara Peradi dengan Divbinkum Polri Nomor: 034/PERADI-PKJS PKPA/VII/10 dan Nomor: B/16/VII/2010.

3. Maksud dan Tujuan

- a. maksud penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pimpinan mengenai penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Advokat Tahun 2010;

b. tujuan

- b. tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut bagi Anggota Polri yang melaksanakan fungsi advokasi di lingkungan Polri.

4. Ruang Lingkup

ruang lingkup laporan ini sesuai dengan tata urut sebagai berikut:

- a. PENDAHULUAN
- b. PENGORGANISASIAN
- c. PELAKSANAAN
- d. MATERI PEMBELAJARAN
- e. HASIL YANG DICAPAI
- f. KESIMPULAN DAN SARAN
- g. PENUTUP

II. PENGORGANISASIAN

1. Kepanitiaan:

- a. sesuai Surat Perintah Kadivbinkum Polri Nomor: Sprin/470/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010 tentang penunjukan sebagai panitia Pendidikan Khusus Profesi Advokat T.A. 2010, Pelatihan Advokat diselenggarakan dengan kepanitiaan terdiri dari :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1) Penanggung Jawab | : Irjen Pol Drs. Badrodin Haiti |
| 2) Koordinator | : Brigjen Pol. Dr. RM. Panggabean, S.H., M.H. |
| 3) Ketua Pelaksana | : KBP. Drs. Hapsoro W. P., S.H., M.M., M.H. |
| 4) Wakil Ketua Pelaksana | : KBP. Dr. Iza Fadri, S.H., M.H. |
| 5) Sekretaris I | : AKBP. Nina Febri Linda, S.H. |
| 6) Anggota | : Penda Ngatni Haryati |
| 7) Anggota | : Pengda Tk 1 Sri Andaryati |
| 8) Ketua SC | : AKBP Siti Zubaidah, S.H. |
| 9) Anggota | : Penata. Rismiyati |
| 10) Anggota | : Penda Tk I Trypu Vevianto, S.H. |
| 11) Anggota | : Pengatur Maryitno |
| 12) Ketua OC | : AKBP. R. Noes Agustoro, S.H. |
| 13) Anggota | : IPTU Joni Susilo, S.H. |
| 14) Anggota | : Penda Ahmad Wahyu Darmawan |
| 15) Sie Konsumsi/Tamu | : Penda Tk. I Ayu Rohimah, SH, MH |
| 16) Anggota | : Penda Woro Sasmitaningtyas, S.E. |
| 17) Anggota | : Penda Tk I Magda Aritonang |
| 18) Anggota | : Pengda Tk I Fiki Ade Kristiyani |
| 19) Pembaca Do'a | : Penda Tk I Musliman |
| 20) Pembawa Acara | : Penda Ema Damayanti, S.E. |

b. di luar

- b. di luar Sprin Kadivbinkum Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilibatkan staf Divhumas Polri sesuai dengan permintaan dari Kadivbinkum Polri dan anggota Peradi sebagai staf penghubung (*liaison officer*) bagi para pengajar.

2. Materi Pelajaran dan Pengajar:

Materi pelajaran terdiri dari 19 mata pelajaran yang semuanya diberikan oleh pengajar dari Peradi yang sudah berpengalaman dan professional dibidangnya yaitu:

No.	Dosen	Pelajaran
a.	Dr. Otto Hasibuan, SH, MM	Fungsi dan Peran Organisasi Advokat
b.	Hasanuddin Nasution, SH	Tehnik Wawancara dengan Klien
c.	Prof. Dr. T Gayus Lumbuun, SH, MH	Sistem Peradilan Indonesia
d.	Basani Situmorang, SH, MH	Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial
e.	H Yodi Martono Wahyuni, SH, MH	Hukum Acara PTUN
f.	Leonard P Simorangkir, SH	Kode Etik Profesi Advokat
g.	Harry Ponto, SH, LLM	Hukum Acara Peradilan Niaga
h.	Irma Devita Purnamasari, SH, MKn	Organisasi Perusahaan, termasuk penggabungan (merger dan pengambilan alihan <i>acquisition</i>)
i.	Luhut MP Pangaribuan, SH, LLM	Hukum Acara Pidana
j.	Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH	Hukum Acara Peradilan HAM
k.	Dra. N Krisnawenda, MSi, MH, FCBArb	Hukum Acara Arbitrase dan Alternatif Dispute Resolution (ADR)
l.	Prof. Dr. HM Laica Marzuki, SH, MH	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
m.	HMBC Rikrik Rizkiyana, SH, LLM	Hukum Acara Persaingan Usaha
n.	Dr. Freddy Haris, SH, LLM	Argumentasi Hukum
o.	Ari Wahyudi, SH	Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum
p.	Soemarjono Soemarsono, SH	Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Uji Kepatutan dari Segi Hukum (Legal Due Diligence)
q.	Ricardo Simanjuntak, SH, LLM	Perancangan dan Analisa Kontrak
r.	Drs. Andi Akram, SH, MH	Hukum Acara Peradilan Agama
s.	Dr. H Fauzie Y Hasibuan, SH, MH	Hukum Acara Perdata

/Pelaksanaan

III. PELAKSANAAN

a. Waktu dan Tempat

1. hari/tanggal : Senin s/d Sabtu 19 s.d. 24 Juli 2010
2. tempat : Hotel Kaisar Jl. PLN No. 1 Duren Tiga Jakarta Selatan.
3. pukul : 08.00 s.d. 21.00 WIB
4. peserta : sebanyak 40 orang terdiri dari:
 - Polda-polda 33 orang
 - Divbinkum Polri 7 orang

b. Pelaksanaan Kegiatan

1. Minggu, 18 Juli 2010
 - a) persiapan sarana dan prasarana
 - b) registrasi peserta pelatihan
2. Senin, 19 Juli 2010
 - a. Pembukaan oleh Kadivbinkum Polri, yang dihadiri oleh Ketua Peradi dan staf serta Pamen Divbinkum Polri;
 - 1) sambutan Irjen Pol Drs. BADRODIN HAITI (Kadivbinkum Polri), yang intinya sebagai berikut:
 - a) bahwa supremasi hukum merupakan tuntutan utama dari reformasi. Hukum diharapkan mampu untuk memberikan solusi bagi semua permasalahan yang timbul di negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan adagium bahwa hukum itu untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum;
 - b) salah satu pembangunan struktur hukum sebagai bagian dari pengembangan hukum secara keseluruhan adalah mengoptimalisasi peran advokat. Dengan semakin berkembangnya masyarakat, berkembang pula permasalahan yang terjadi, sehingga diharapkan advokat mampu memberikan pelayanan khususnya dalam membela hak-hak hukum dari warga negara yang memiliki masalah dengan hukum;
 - c) advokat saat ini telah diberikan wadah dalam tatanan hukum di Indonesia. Hal ini berkenaan dengan diundangkannya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 - d) dengan

- d) dengan perkembangan masyarakat tersebut, tentunya telah menjadi kewajiban bagi advokat untuk terus meningkatkan kemampuan hukumnya. Demikian halnya dengan Anggota Polri yang mengemban fungsi advokasi bagi Anggota Polri, PNS Polri, dan keluarganya, peningkatan kemampuan hukum merupakan suatu kewajiban karena adanya anggapan bahwa seorang advokat atau kuasa hukum adalah seseorang yang menguasai hukum;
 - e) pelatihan ini dimaksudkan untuk terus mengasah dan meningkatkan kemampuan hukum Anggota Polri yang mengemban fungsi advokasi. Diharapkan peserta pelatihan dapat mengambil banyak manfaat dari pelatihan ini, sehingga mampu diimplementasikan dengan optimal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- 2) sambutan Dr. OTTO HASIBUAN, S.H., M.M. (Ketua Peradi), yang intinya sebagai berikut:
- a) bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2004 sebagai satu-satunya organisasi advokat yang diakui dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang PERADI lakukan merupakan amanah Pasal 2 UU 18 Tahun 2003 yang pelaksanaannya dibawah otoritas organisasi advokat yaitu Peradi sebagai salah satu syarat untuk dapat menjadi Advokat;
 - b) penjelasan mengenai perkembangan terakhir mengenai organisasi advokat yang selama ini dianggap belum memiliki kejelasan karena banyaknya pihak yang mengklaim sebagai wadah tunggal advokat. Untuk itu ditegaskan bahwa Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat resmi yang menyatakan bahwa Peradi-lah satu-satunya wadah tunggal yang diakui dan hanya lulusan Peradi-lah yang dapat dilantik. Informasi ini semoga dapat menjelaskan banyaknya perdebatan mengenai keberadaan wadah tunggal advokat;
 - c) diharapkan agar segala sesuatu yang dibicarakan/ didiskusikan oleh para peserta dan pemberi materi dapat dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat dalam menjalankan profesinya masing-masing;

b. pemberian

b. pemberian materi pelajaran:

- 1) Dr. OTTO HASIBUAN, S.H., M.M., dengan materi “Fungsi dan Peran Organisasi Advokat”, yang intinya sebagai berikut:
 - a) kedudukan organisasi Peradi sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 - b) fungsi dan tugas advokat, serta pentingnya kedudukan advokat dalam penegakan keadilan di Indonesia;
 - c) filosofi terbentuknya UU Nomor 18 Tahun 2003, serta implikasi pengundangan undang-undang tersebut pada sistem penegakan hukum di Indonesia;
 - d) pentingnya peranan dan kedudukan advokat dalam pembinaan hukum di Indonesia;
 - e) syarat dan ketentuan untuk menjadi dan disumpah menjadi seorang advokat dan memperoleh kartu beracara.

- 2) HASANUDDIN NASUTION, S.H., dengan materi “Teknik Wawancara Dengan Klien”, yang intinya sebagai berikut:
 - a) penjelasan mengenai teknik wawancara yang memegang peranan penting dalam profesi advokat, baik yang bersifat litigatif maupun yang bersifat konsultatif, negosiatif, dan *alternative* serta mediatif;
 - b) perlunya dilakukan wawancara, yang dilihat dari aspek yuridis, ekonomis, sosial, dan politis;
 - c) penjelasan mengenai tempat wawancara, persiapan wawancara, struktur wawancara (pembukaan (*introduction*), materi utama wawancara (*the main body of the interview*), dan teknik mendengar).

- 3) Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUN, S.H., M.H., dengan materi “Sistem Peradilan Indonesia”, yang intinya sebagai berikut:
 - a) penjelasan mengenai Sistem Peradilan Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) s.d. ayat (3) UUD RI 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK), serta badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang;
 - b) kewenangan

- b) kewenangan yang dimiliki oleh MA, MK, Komisi Yudisial, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang;
 - c) ruang lingkup peradilan di Indonesia yang terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan badan peradilan khusus yaitu Pengadilan Niaga, Pengadilan Anak, Pengadilan HAM, Mahkamah Syariah di Prov. N.A.D., Pengadilan Pajak, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Tipikor;
 - d) penjelasan mengenai alat-alat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, profesi advokat dalam sistem Peradilan Indonesia (SPP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - e) penjelasan mengenai sistem peradilan dalam perspektif penegakan hukum dan metode penemuan hukum, terdiri dari penjelasan penegakan hukum, penemuan hukum, aliran hukum, dan penafsiran hukum.
- 4) BASANI SITUMORANG, S.H., M.H., dengan materi “Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial”, yang intinya sebagai berikut:
- a) penjelasan mengenai pengertian, jenis perselisihan, serta para pihak yang terkait dengan perselisihan hukum acara peradilan hubungan industrial;
 - b) tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu melalui penyelesaian melalui *bipartite*, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase;
 - c) Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, terdiri dari penjelasan umum, hakim, hakim *ad hoc*, dan hakim kasasi;
 - d) penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu penyelesaian perselisihan oleh hakim dan hakim kasasi.
- 5) H. YODI MARTONO, S.H., M.H., dengan materi “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”, yang intinya sebagai berikut:
- a) penjelasan umum mengenai Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia serta kewenangan yang dimiliki oleh PTUN;
 - b) tahapan pemeriksaan di PTUN sebagai berikut: 1) penelitian administrasi; 2) proses dismissal, yaitu proses untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan layak atau tidak untuk dilanjutkan pemeriksaannya; 3) pemeriksaan persiapan; 4) persidangan; dan 5) putusan;
 - c) penjelasan

- c) penjelasan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan dalam PTUN terdiri dari: 1) banding; 2) kasasi dan mekanisme pendaftaran perkara kasasi; dan 3) PK dan mekanisme pendaftaran PK;
- d) penjelasan mengenai eksekusi, yang merupakan eksekusi otomatis dan terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

3. Selasa, 20 Juli 2010
pemberian materi pelajaran:

- a. LEONARD P. SIMORANGKIR, S.H., dengan materi “Kode Etik Profesi Advokat”, yang intinya sebagai berikut:
 - 1) pengertian etika profesi, kode etik profesi, fungsi, makna, dan peran kode etik;
 - 2) ketentuan yang mengatur mengenai kode etik advokat, baik yang berupa keputusan yang sifatnya mengatur maupun keputusan yang sifatnya menetapkan;
 - 3) hubungan antara organisasi dengan kode etik dan profesi advokat;
 - 4) penjelasan mengenai kepatuhan dan ketaatan advokat terhadap kode etik, kepribadian advokat, pembukaan kode etik advokat Indonesia, sumpah profesi (sumpah jabatan), kode etik profesi advokat, Dewan Kehormatan, dan tata cara pengaduan pelanggaran kode etik.
- b. HARRY PONTO, S.H., LL.M., dengan materi “Hukum Acara Pengadilan Niaga”, yang intinya sebagai berikut:
 - 1) prinsip-prinsip umum hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
 - 2) prinsip dasar penyelesaian utang berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata;
 - 3) sejarah pengaturan kepailitan di Indonesia, syarat-syarat pailit, mekanisme pengajuan permohonan pailit, pengajuan kasasi, PK, dan proses PKPU;
 - 4) pengertian debitor, kreditor, utang, permohonan pailit, tangkisan permohonan pailit, dan berakhirnya kepailitan.
- c. IRMA DEVITA P., S.H., M.Hum., dengan materi “Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan (*Merger*) dan Pengambilalihan (*Acquisition*)”, yang intinya sebagai berikut:
 - 1) pengertian penggabungan (*merger*), peleburan (konsolidasi), akibat hukum *merger* dan konsolidasi, serta tahapan-tahapannya;
 - 2) penjelasan

- 2) penjelasan mengenai pengambilalihan (akuisisi), variasi akuisisi, dan tahapannya;
- 3) peraturan-peraturan khusus yang mengatur masalah *merger*, konsolidasi, dan akuisisi;
- 4) penjelasan mengenai pemisahan, yang terdiri dari pemisahan murni dan pemisahan tidak murni.

4. Rabu, 21 Juli 2010

Pemberian materi pelajaran:

a. LUHUT M.P. PANGARIBUAN, S.H., LL.M., dengan materi “Hukum Acara Pidana”, yang intinya sebagai berikut:

- 1) penjelasan mengenai sistem peradilan pidana yang memberikan gambaran bagaimana proses seseorang yang bebas menjadi terpidana;
- 2) upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan dalam proses peradilan pidana dan sistem peradilan pidana dilihat dari peristiwa hukum;
- 3) konsep dan azas-azas hukum acara pidana antara lain *crime control model* dan *due process model*; pembuktian dengan alat bukti dan keyakinan, bentuk pembuktian, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup dan bukti yang “sempurna”; alat bukti; pemeriksaan pendahuluan (pra-ajudikasi) berupa hasil “BAP” dan “SD”; pemeriksaan pengadilan:: struktur *Judex Factie* dan *Judex Jurist*, proses *non-adversary*, dan gabungan *retry* dan dokumen; 10 (sepuluh) asas KUHAP: *equality before the law*, legalitas dalam upaya paksa, *presumption of innocence*, *remedy and rehabilitation*, *fair*, *impartial*, *impersonal and objective*, *legal assistance*, presensi, terbuka, dan pengawasan pelaksanaan putusan;
- 4) asas-asas hukum umum, sumber hukum, peradilan cepat, murah dan sederhana, *Judex Factie-Judex Jurist*; tidak menganut *procureur stelling*; hakim aktif (inquisitorial) dan mengadili dengan tiga hakim dengan pengecualian menurut UU (*non adverserial*), hakim *ad hoc*, tidak menganut doktrin *beyond reasonable doubt* tapi dua alat bukti dengan keyakinan (*negative wettelijk*);

b. ABDUL HAKIM GARUDA N., S.H., dengan materi Hukum Acara Pengadilan HAM”, yang intinya sebagai berikut:

- 1) peristilahan Pengadilan HAM sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;

2) penjelasan

- 2) penjelasan mengenai pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang bersifat *Erga Omnes* (setiap negara wajib mencegah dan melarang kejahatan tersebut dengan menghukum siapapun pelakunya);
 - 3) penjelasan mengenai UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan beberapa contoh kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia;
 - 4) tugas dan wewenang Komnas HAM dan penyelesaian sengketa HAM melalui proses mediasi.
- c. Dra. N. KRISNAWENDA, M.Si., M.H., FCGArb., dengan materi “Hukum Acara Arbitrase dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR)”, yang intinya sebagai berikut:
- 1) pendekatan penyelesaian sengketa, melalui *power based* (menggunakan kekuatan, paksaan, ancaman), *right based* (ajudikasi), dan *interest based* (berdasarkan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa);
 - 2) proses penyelesaian sengketa pada proses ajudikasi (litigasi dan non-litigasi) dan non-ajudikasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi);
 - 3) dasar hukum proses arbitrase, kelemahan-kelemahannya, klausa arbitrase, kelebihan dan kekuatan arbitrase, arbitrase *ad-hoc*, dan arbitrase institusional;
 - 4) lembaga penyelenggara arbitrase di Indonesia dan pada tingkat internasional;
 - 5) prosedur dan pelaksanaan putusan arbitrase, serta penjelasan mengenai proses mediasi.
5. Kamis, 22 Juli 2010
pemberian materi pelajaran:

- a. Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H., M.H., dengan materi “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, yang intinya sebagai berikut:

- 1) penjelasan mengenai kedudukan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta sejarah pembentukan MK dengan membandingkan dengan pengadilan konsitusi di negara-negara lainnya;
- 2) kewenangan, kewajiban, dan bagaimana proses beracara di MK;

3) *post*

- 3) *post scriptum* MK: sesuai kewenangannya MK adalah pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan sekaligus penafsir resmi *the supreme law of the land*. Kiranya keberadaan MK di tengah-tengah masyarakat pencari keadilan (*justitiabellen*) bukan bak kapal-kapal yang melintasi laut di malam yang kelam. MK seyogianya ibarat kapal pengangkut jemaah haji yang datang dari tanah haram, dielu-elukan oleh rakyat banyak di pelabuhan tujuan
- b. HMBC RIKRIK RIZKIYANA, S.H., LL.M., dengan materi “Hukum Acara Persaingan Usaha”, yang intinya sebagai berikut:
- 1) posisi hukum persaingan usaha dalam sistem hukum nasional, yang mana kecenderungan penyusunan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang khusus di bidang ekonomi tidak dapat terbendung lagi;
 - 2) penjelasan mengenai azas-azas hukum, hukum perdata, hukum publik, dan hukum ekonomi;
 - 3) dalam kerangka sistem hukum nasional, hukum persaingan usaha sebagai bagian dari hukum ekonomi tidak hanya berdimensi hukum perdata saja tapi lebih luas lagi yaitu melingkupi hukum publik (hukum negara dan pidana);
 - 4) penjelasan mengenai jenis-jenis perilaku anti persaingan, meliputi perjanjian usaha restriktif, penyalahgunaan posisi dominan, praktek bisnis curang, praktek bisnis *trans-national* yang merugikan;
 - 5) sumber-sumber hukum persaingan usaha di Indonesia, yaitu UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan peraturan perundang-undangan umum serta sektoral bersubstansi persaingan usaha;
 - 6) permasalahan terkait UU Nomor 5 Tahun 1999, terkait permasalahan persepsi, sistematika undang-undang, penafsiran atas beberapa konsep, penerapan pasal-pasal, dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
 - 7) penanganan perkara persaingan usaha di KPPU;
 - 8) penanganan perkara keberatan atas putusan KPPU di lembaga peradilan umum.
- c. Dr. FREDDY HARIS, S.H., LL.M., dengan materi “Argumentasi Hukum (*Legal Reasoning*)”, yang intinya sebagai berikut:
- 1) advokat dan *legal reasoning*, terdiri dari apa permasalahannya (*issue*), pencarian hukumnya (*rule*), mencocokkan fakta (*fact*) dengan hukumnya (*rule*), dan menarik kesimpulan;

2) konsep

- 2) konsep dasar logika berpikir, faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk berpikir, dan tujuan dari logika;
 - 3) asas-asas hukum berpikir (*the laws of thought*), terdiri dari asas identitas (*principle of identity*), asas kontradiksi (*principle of contradiction*), asas pengecualian kemungkinan ketiga (*principle of excluded middle*), asas alasan yang cukup (*principle of sufficient reason*), dan asas bahwa kesimpulan tidak boleh melampaui daya dukung dari premis-premisnya atau pembuktiannya (*do not go beyond the evidence*);
 - 4) unsur dasar logika berpikir, yaitu proposisi, premis, inferensi, argumen deduktif dan induktif, validitas, dan kerancuan berpikir;
 - 5) penjelasan mengenai *Frame of Flow Legal Reasoning*.
- d. ARI WAHYUDI, S.H., dengan materi “Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum”, yang intinya sebagai berikut:
- 1) pengertian penelusuran literatur hukum, yaitu sebagai upaya untuk mencari dan menentukan kaedah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta tertentu serta upaya mencari dan menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut;
 - 2) hal-hal yang perlu diperhatikan oleh advokat dalam melakukan penelusuran literatur atau bahan hukum, yaitu melihat pada fakta yang relevan, kendala dalam fakta tersebut, dan hukum apa yang dipergunakan atau dicari;
 - 3) penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan alat pembantu untuk mencari hukum;
 - 4) penjelasan mengenai pendekatan umum penelusuran literatur hukum, cara pencarian sumber hukum primer, alat penelitian, topik hukum pada direktori utama, dan pencarian bahan hukum sekunder;
 - 5) penelusuran peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi atau putusan pengadilan.
6. Jum’at, 23 Juli 2010
pemberian materi pelajaran:
- a. SOEMARJONO SOEMARSONO, S.H., dengan materi “Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan Uji Kepatutan Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*)”, yang intinya sebagai berikut:
- 1) prinsip-prinsip uji tuntas dan pendapat dari segi hukum yaitu keterbukaan dan materialitas;
 - 2) uji tuntas dan pendapat hukum atas transaksi dan perbuatan hukum serta masalah hukum;
 - 3) jasa

- 3) jasa advokat dalam melakukan uji tuntas dan memberikan pendapat hukum adalah mempersiapkan suatu perusahaan menjadi sehat dari segi hukum;
 - 4) pedoman dalam uji tuntas dan pemberian pendapat hukum;
 - 5) penjelasan mengenai uji tuntas, obyeknya, berkas-berkas yang dibutuhkan, dan ruang lingkungannya.
- b. RICARDO SIMANJUNTAK, S.H., LL.M., dengan materi “Perancangan dan Analisis Kontrak”, yang intinya sebagai berikut:
- 1) penjelasan mengenai larangan tegas oleh undang-undang terhadap aktivitas tertentu dan tidak dikenal, serta reaksi terhadap larangan-larangan tersebut;
 - 2) hal-hal yang timbul berkenaan dengan aktivitas berkontrak dan penjelasan pengaturan kontrak sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
 - 3) definisi dan format kontrak (terdiri dari prinsip-prinsip umum dan khusus), syarat sahnya suatu kontrak, teknis perancangan kontrak, kapasitas pihak yang melakukan kontrak, pelaku bisnis;
 - 4) penjelasan mengenai Perseroan Terbatas (PT) terkait dengan kapasitas orang, persekutuan perdata, *financial*, dan aktivitas bisnis;
 - 5) MoU, Lol, LoC, Lembaga Penjaminan, alasan-alasan penjaminan, hak istimewa penjamin, kedudukan *surety bond* dalam Lembaga Penjaminan;
 - 6) contoh kasus: *Letter of Comfort, Banque Brussels Lambert SAU Australian National Industries Ltd.* (1989) 21 NSWLR 502;
 - 7) hak-hak kreditur, penyelesaian konflik, dan bentuk-bentuk langkah dalam penyelesaian konflik.

7. Sabtu, 24 Juli 2010

- a. pemberian materi pelajaran:
- 1) Drs. ANDI AKRAM, S.H., M.H., dengan materi “Hukum Acara Peradilan Agama”, yang intinya sebagai berikut:
 - a) hal-hal yang dapat dijadikan sebagai dasar gugatan di Pengadilan Agama, yaitu permasalahan keluarga dan harta waris;
 - b) penjelasan mengenai mekanisme pengajuan gugatan di Pengadilan Agama, proses beracara, dan putusan;
 - c) penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan putusan Pengadilan Agama, antara lain mengenai perceraian, hak asuh anak, pembagian harta gono-gini, pembagian dan penyerahan harta waris, serta kekuatan hukum putusan talak.

2) Dr. Fauzie

- 2) Dr. FAUZIE Y. HASIBUAN, S.H., M.H., dengan materi “Hukum Acara Perdata”, yang intinya sebagai berikut:
- a) pengertian dan ruang lingkup surat kuasa, bagaimana keharusan dalam hal mewakili, dan penerima kuasa;
 - b) penjelasan bagaimana cara menyusun gugatan, pengertian dan macam-macam gugatan, serta prosedur dan syarat-syarat dalam pengajuan gugatan;
 - c) proses tahapan persidangan di pengadilan, sidang pemeriksaan perkara, dan jalannya persidangan;
 - d) bentuk upaya hukum perdata berupa upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali (PK), dan perlawanan pihak ketiga (*derdenverzet*).
- b. Penutupan oleh Kadivbinkum Polri, yang dihadiri oleh Ketua Peradi dan staf serta Pamen Divbinkum Polri;
- 1) sambutan Kadivbinkum Polri yang dibacakan oleh KBP Drs. HAPSORO W.P., S.H., M.M., M.H. (Kabag Renmin Divbinkum Polri), yang intinya sebagai berikut:
 - a) bagi Anggota Polri yang mengemban fungsi advokasi harus terus berusaha untuk mengasah dan memperkaya kemampuan hukumnya, untuk mempermudah pekerjaannya sehari-hari;
 - b) seorang Sarjana Hukum tidak boleh berpuas diri dengan gelar kesarjanaan yang diperolehnya. Namun tentunya gelar tersebut harus diikuti dengan kinerja yang nyata di lapangan. Dengan demikian, pelatihan atau pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan hukum harus terus dilaksanakan, yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan tersebut;
 - c) materi-materi yang diberikan dalam pelatihan ini hendaknya dimanfaatkan dengan diimplementasikan dalam kerja peserta pelatihan. Ilmu yang diperoleh dalam pelatihan ini pastinya sangat bermanfaat, karena selain telah diberikan bekal secara materi, pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh para advokat senior tentunya memperkaya wawasan hukum dari peserta;
 - d) telah

- d) telah merupakan suatu kewajiban bagi para peserta pelatihan untuk mempertanggungjawabkan hasil pelatihan yang diperoleh selama 6 (enam) hari ini. Harapan institusi dan juga harapan pimpinan Polri, semoga pelatihan ini memberikan banyak manfaat sehingga mampu meningkatkan hasil kinerja Anggota Polri khususnya yang mengemban fungsi advokasi di lingkungan Polri;
- 2) sambutan Dr. FAUZIE Y. HASIBUAN, S.H., M.H. (Ketua Peradi Bid. Pendidikan dan PKPA), yang intinya sebagai berikut:
- a) Peradi mengucapkan apresiasi kepada seluruh panitia dan peserta PKPA dari anggota Polri, dan acara PKPA ini disimpulkan berjalan dengan lancar dan tertib;
 - b) harapkan Peradi bahwa pelaksanaan PKPA ini dapat memberikan Informasi tambahan kepada para peserta sehingga dapat diimplementasikan dalam kegiatan peserta pelatihan sehari-hari dalam menjalankan tugasnya di institusi Polri;
 - c) semoga kerja sama yang baik antara Polri dan Peradi melalui PKPA ini dapat terus terjalan dan memberikan dampak yang positif bagi semuanya.

IV. HASIL YANG DICAPAI

1. peserta Pelatihan Advokat telah menerima pembelajaran dari pengajar sesuai materi yang ditentukan dan mendapatkan tambahan pengetahuan dan keahlian dari para pengajar tersebut, yang tentunya akan sangat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas khususnya bagi Anggota Polri yang mengemban fungsi advokasi di lingkungan Polri; dan
2. bagi peserta Pelatihan Advokat yang lulus pelatihan akan diberikan sertifikat PKPA dari Peradi, sebagai salah satu syarat dalam mengikuti ujian profesi advokat. Kelulusan pelatihan dinilai dari presentasi kehadiran (paling sedikit 80% dari keseluruhan jumlah kehadiran).

V. KESIMPULAN

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan:

secara umum penyelenggaraan Pelatihan Advokat Tahun 2010 dapat terlaksana dengan baik, tertib, dan lancar, sesuai dengan alokasi jadwal/waktu yang telah direncanakan. Seluruh komponen penyelenggara pelatihan telah berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing serta terjalin hubungan koordinasi dan kerja sama yang saling mendukung.

2. Saran:

untuk mengetahui keberhasilan peserta Pelatihan Advokat dalam mengikuti materi yang diberikan pada pelatihan, disarankan pimpinan masing-masing peserta untuk melakukan evaluasi atas kinerja para peserta, khususnya dalam memberikan pelayanan advokasi di lingkungan Polri.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Pelaksanaan Pelatihan Advokat Tahun 2010 ini dibuat dan dilaporkan kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, Juli 2010

**KABAG RENMIN
Selaku
KETUA PELAKSANA**

TTD

**Drs. HAPSORO WAHYU PRIYANTO, S.H., M.M., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 62010841**